



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG
TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, STPD DAN SKPD PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, STPD dan SKPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

WALIKOTA
BATAM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, STPD DAN SKPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.



8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi: Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pendataan Aktif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

BAB II
TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN
SPPT, STPD DAN SKPD

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas berwenang untuk menerbitkan SPPT PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPD PBB-P2.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP hasil pendataan dan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (3) SKPD diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila SPOP dalam hal pendataan aktif tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administrasi 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 3

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Dinas atau dapat melalui unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (3) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterima SPPT tersebut.
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (5) SPPT harus dilunasi dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterima SPPT oleh Wajib Pajak.
- (6) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.



Pasal 4

STPD dan SKPD disampaikan kepada wajib pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPD PBB-P2 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan Walikota ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Batam


Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 4 November 2012


WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 4 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2012 Nomor 24



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 46 TAHUN 2012
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2012

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERBITAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASSAL

A. Deskripsi:

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT).

B. Pihak Terkait:

1. Kepala Dinas Pendapatan.
2. Kepala UPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3. Koordinator Pengolahan Data dan Informasi
4. Pelaksana Koordinator Penetapan dan Pelayanan.

C. Dokumen digunakan:

1. Tabel Wilayah
2. Tabel Tempat Pembayaran
3. Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah)
4. Daftar Harga Bahan dan Upah (DHKB)
5. Surat Keputusan Walikota tentang Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku.
6. Blanko

D. Dokumen yang dihasilkan :


1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)

E. Prosedur Kerja :

1. Kepala Dinas menugaskan Kepala UPT PBB-P2 untuk melakukan pencetakan massal SPPT PBB-P2.
2. Kepala UPT PBB-P2 menugaskan Koordinator Pengolahan Data dan Informasi untuk melakukan pencetakan massal SPPT.
3. Koordinator Pengolahan Data dan Informasi menugaskan pelaksana untuk melakukan *update* sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar *update*.
4. Pelaksana melakukan *Update* data untuk pencetakan massal:
 - Tabel Wilayah
 - Tabel tempat Pembayaran
 - Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah)
 - Tabel Harga Bahan & Upah (DBKB)
 - Memasukkan nilai OPTKP yang berlaku
 - Memasukkan Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku (SK. Walikota)
 - Memasukkan tanggal jatuh tempo pembayaran
5. Pelaksana Koordinator Pengolahan Data dan Informasi melakukan kalibrasi data

6. Pelaksana Koordinator Pengolahan Data dan Informasi melakukan simulasi pencetakan SPPT.
7. Pelaksana Koordinator Pengolahan Data dan Informasi melakukan *spooling* data SPPT.
8. Pelaksana Koordinator Pengolahan Data dan Informasi melakukan pencetakan SPPT massal dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
9. Koordinator Pengolahan Data dan Informasi menugaskan pelaksana untuk melakukan penelitian SPPT hasil pencetakan massal.
10. Koordinator Pengolahan Data dan Informasi meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP, selanjutnya meneruskan kepada Kepala UPT PBB-P2.
11. Kepala UPT PBB-P2 meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP serta meneruskan kepada Kepala Dinas.
12. Kepala Dinas menandatangani SPPT dan DHKP.
13. Pelaksana menatausahakan SPPT dan DHKP untuk didistribusikan lebih lanjut.
14. Proses Selesai.

F. Bagan Arus



Jangka waktu penyelesaian: Paling lama 2 (dua) bulan

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 46 TAHUN 2012
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2012

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

A. Deskripsi:

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

B. Dinas Terkait :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
2. Kepala UPT PBB
3. Koordinator Pengolahan Data dan Informasi
4. Pelaksana Koordinator Pendaftaran dan Pendataan
5. Pelaksana Koordinator Pengolahan Data dan Informasi

C. Dokumen digunakan:

1. Daftar Nominatif SKP
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)


D. Dokumen Yang dihasilkan :

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

E. Prosedur Kerja :


1. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyampaikan usulan Daftar Nominatif penerbitan SKPD kepada Kepala UPT PBB-P2.
2. Kepala UPT PBB-P2 menugaskan Koordinator Pengolahan Data dan Informasi untuk menerbitkan SKPD sesuai daftar nominatif.
3. Koordinator Pengolahan Data dan Informasi menugaskan pelaksana untuk merekam daftar SKPD kedalam sistem komputer.
4. Pelaksana Koordinator Pengolahan Data dan Informasi mencetak SKPD dan meneruskan ke Koordinator Pengolahan Data dan Informasi.
5. Koordinator Pengolahan Data dan Informasi meneliti SKPD untuk diteruskan ke Kepala UPT PBB-P2.
6. Kepala UPT PBB-P2 meneliti SKPD dan meneruskan kepada Kepala Dinas.
7. Kepala UPT PBB-P2 meneliti dan menandatangani SKPD.
8. Proses Selesai.

F. Bagan Arus



Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling Lama 5 (lima) hari kerja

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 46 TAHUN 2012
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2012

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

A. Deskripsi:

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

B. Dinas Terkait :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
2. Kepala Bidang Pajak Daerah
3. Kepala Seksi Penagihan
4. Pelaksana Seksi Pendaftaran dan Pendataan
5. Pelaksana Koordinator Pengolahan Data dan Informasi

C. Dokumen digunakan:


1. Daftar Nominatif STPD
2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

D. Dokumen yang dihasilkan :


Surat Ketetapan Pajak Daerah

E. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Penagihan menyampaikan usulan daftar nominatif penerbitan STPD kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
2. Kepala Bidang Pajak Daerah menyetujui usulan dan menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk mencetak STPD.
3. Kepala Seksi Penagihan menugaskan pelaksana untuk merekam daftar nominatif STPD kedalam Sistem Komputer.
4. Pelaksana mencetak dan meneliti STPD dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.
5. Kepala Seksi Penagihan meneliti STPD untuk meneruskan ke Kepala Bidang Pajak Daerah.
6. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti STPD dan meneruskan kepada Kepala Dinas.
7. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani STPD.
8. Pelaksana menatausahakan STPD dan meneruskan ke Pos Pelayanan PBB.
9. Pos pelayanan PBB menyampaikan kepada Wajib Pajak.
10. Proses Selesai.




F. Bagan Arus



Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling Lama 1 (satu) bulan

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

